

PENUNJUKAN – PEJABAT PENJUAL – KPU SORONG SELATAN
2025

Kpt 7 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS PEGAWAI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat dengan pertimbangan bahwa untuk meningkatkan tugas, fungsi, dan kinerja di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Selatan, diperlukan penataan ulang pegawai sesuai struktur organisasi yang berlaku. Penyesuaian ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 yang merupakan perubahan atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat di seluruh tingkatan KPU. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan menetapkan perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembagian Tugas Pegawai.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 ; UU Nomor 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 ; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur mengenai perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembagian Tugas Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, Perubahan ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dinamika pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan, Keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi, dan kinerja pegawai, serta memastikan setiap pegawai melaksanakan tugas sesuai bidangnya guna mendukung kelancaran administrasi dan pelaksanaan tahapan kegiatan pemilihan umum di Kabupaten Sorong Selatan, Perubahan pembagian tugas ini juga dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan yang transparan, tertib, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Juni 2025.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Nomor 4 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp. : 2 hlm.